



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Februari 2022

Penegasan: Ringkasan kasus berikut memaparkan fakta dan proses kasus di pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk kekerasan terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 29

Pasal	Bentuk kasus	Jumlah
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 letra (b) (UU-AKDRT)	Tindak penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep KDRT, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang jenis-jenis KDRT dan Pasal 36 tentang KDRT sebagai kejahatan umum)	9
Pasal 154 KUHP & pasal 2, 3, dan 35 letra (a) UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	4
pasal 20 (1) Undang-Undang Larangan Menggunakan Senjata Tajam	Undang-Undang Larangan Menggunakan Senjata Tajam.	2
Pasal 145 KUHP & pasal 258 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integrista fisik dan pengrusakan ringan	2
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integrista fisik	3
Pasal 172 KUHP	Pemeriksaan	1
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan ringan	1

Pasal 145 KUHP & pasal 2, 3, dan 35 letra (b) UU-AKDRT dan Pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan Menggunakan Alat Senjata Tajam	1
Pasal 138 KUHP & Pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam	Pembunuhan biasa dan Larangan Menggunakan Senjata Tajam	1
Pasal 258 KUHP, pasal 252(1) KUHP & pasal 145 KUHP	Pengrusahkan berat, pencurian ringan dan penganiayaan biasa terhadap integrista fisik	1
Pasal 157 KUHP & Pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam	Ancaman dan Menggunakan Senjata Tajam	1
Pasal 146 (1) KUHP	Tindak pidana penganiayaan berat	1
Pasal 157 KUHP, Pasal 154 KUHP & pasal 2, 3, dan 35 letra (a) UU-AKDRT	Ancaman dan Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 145 KUHP & Pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) UU Larangan Menggunakan Senjata Tajam	Penganiayaan biasa terhadap integrista fisik dan Larangan Menggunakan Senjata Tajam	1
Total		29

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 22

Bentuk hukuman	Pasal	Jumlah
Hukuman penjara	Pasal 66	2

Hukuman penangguhan penjara	Pasal 68 KUHP	13
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	2
Pengesahan	Pasal 216 KUHP	5
Total		22

3. Total kasus yang yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantaun JSMP: 7

B. Deskripsi ringkasan proses persidangan atas putusan pengadilan:

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0015/19. VQWCB
 Komposisi Pengadilan : Kolektif
 Hakim : Florencia Freitas, Jumaity Maria Freitas dan Sribuana da Costa
 JPU : Ambrosio Rangel Freitas
 Pembela : Sidonio Maria Sarmiento
 Putusan : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pengadilan Distrik Bacau menggelar sidang pembacaan putusannya dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa VP terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa kembali dari Baucau dan tiba-tiba mencekik korban, meninju kepala korban sebanyak tiga kali, dan ketika korban berteriak terdakwa menghentikan perbuatannya. Pada tanggal 25 Oktober 2019 korban tertidur dan terdakwa mengambil gergaji kayu dan memukul korban sebanyak tiga kali pada punggungnya dan korban berusaha melarikan diri namun terdakwa meninju bahu korban sebanyak tiga kali dan menggunakan gergaji kayu untuk memukul korban sekali di kepala korban. Ketika korban pergi menjenguk keluarganya, terdakwa selalu marah-marah sehingga korban merasa tidak nyaman dengan perilaku terdakwa dan akhirnya korban tinggal bersama orang tuanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan yang diancam dengan hukuman penjara 2 tahun sampai 6 tahun serta Pasal 2, 3(a) dan 35 (a) dan 36 dari UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 dan 25 Oktober

2019 terdakwa dalam keadaan mabuk, dan sekarang mereka berpisah dan dia menyesali perbuatannya, dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.

Di lain pihak Korban menyatakan bahwa pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2019 terdakwa dalam keadaan mabuk dan tanpa alasan apapun terdakwa secara tiba-tiba menyerangnya dan sebelumnya ketika terdakwa mabuk selalu bertengkar dengan korban. Korban merasa tidak nyaman dengan perbuatan terdakwa sehingga sekarang tinggal bersama orang tuanya dan korban tidak mau kembali kepada terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan terdakwa bersalah karena menganiaya pasangannya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban, dan korban juga merasa tidak nyaman dengan perilaku kekerasan terdakwa selama dua hari berturut-turut sehingga korban melarikan diri ke rumah orang tuanya dan sekarang hidup terpisah dari terdakwa. Untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatan seperti itu di kemudian hari, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dua tahun, ditangguhkan selama dua tahun.

Sementara itu, pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa mengingat dia mengakui fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali dihadapkan ke pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa pada 24 Oktober 2019 terdakwa mencekik korban dan meninju kepala korban sebanyak tiga kali. Pada tanggal 25 Oktober 2019 korban mengambil gergaji kayu dan memukul punggung korban sebanyak tiga kali dan korban berusaha melarikan diri namun terdakwa meninju bahu korban sebanyak tiga kali dan menggunakan gergaji kayu untuk memukul korban satu kali di bagian kepala. Terdakwa dan korban kini terpisah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, dan merupakan baru pertama kali ke pengadilan, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan selama dua tahun

2. Tindak pidana larangan menggunakan senjata tajam

No. Perkara	: 0008/20. VQWCB
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florencia Freitas, Jumiaty Maria Freitas dan Sribuana da Costa
JPU	: Julio da Silva Correia
Pembela	: António Fernades
Putusan	: Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 3 Februari 2021 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam tindak pidana penggunaan senjata tajam yang melibatkan terdakwa João Basilio melawan Negara Timor-Leste di Desa Irabin de Baisu, Kecamatan Watukarbau, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 18.00, terdakwa menghancurkan tiga kursi plastik dan kemudian terdakwa mengambil pisau untuk menusuk korban, namun tidak dapat dilakukan karena Pak Tome yang merupakan saksi mengambil pisau tersebut dari terdakwa. Perbuatan terdakwa membuat korban merasa takut dan trauma.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 20.1 UU Senjata Tajam dengan ancaman hukuman maksimal 3-6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 pada pukul 6 sore, saksi berbicara banyak dan menyuruh terdakwa untuk mengikat kerbau dan terdakwa menjadi marah dan menendang kursi dan merusaknya serta mengambil pisau sayur dari dapur kemudian saksi Tome datang dan mengambil pisau itu. Terdakwa tidak menggunakan pisau untuk mengancam saksi.

Selain itu saksi Julio Fernades menyatakan bahwa dia menyuruh terdakwa untuk mengikat seekor kerbau, dan tiba-tiba terdakwa menendang tiga kursi plastik dan merusaknya dan saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisau dari sakunya dan melemparkannya ke belakang kemudian kakaknya Tome memukul terdakwa dan terdakwa tidak menggunakan pisau untuk mengancam saksi.

Saksi Tome Fernandes menyatakan bahwa mendengar ayahnya menyuruh terdakwa untuk pergi dan mengikat kerbau dan tiba-tiba terdakwa menendang tiga kursi dan merusaknya serta mengeluarkan pisau dari sakunya dan mengancam ayahnya sehingga saksi menghentikannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa mengaku memegang pisau dan saksi Tome juga mengatakan bahwa terdakwa menggunakan pisau untuk mengancam saksi Julio meskipun saksi Julio menyangkal fakta-fakta yang ditetapkan dalam dakwaan. JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggunaan senjata tajam, oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti diketahui bahwa terdakwa tidak menggunakan pisau untuk mengancam saksi Julio dan saksi Julio juga mengatakan bahwa terdakwa tidak menggunakan pisau untuk

mengancamnya, dan untuk itu terdakwa pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah menggunakan pisau untuk mengancam korban namun saksi yang menghentikannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, dan merupakan baru pertama kali melakukan tindak pidana, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap terdakwa, ditanggihkan selama 3 tahun.

3. Penganiayaan biasa terhadap integrista fisik dan pengrusakan ringan

No. Perkara	: 0007/18. BCQLC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan	: Pengesahan penarikan pengaduan kasus

Pada tanggal 7 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang untuk menggelar percobaan konsiliasi dan mengesahkan kesepakatan damai sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dan pengrusakan harta benda yang melibatkan terdakwa Ricardo Boavida, Manuel Freitas dan Mateus Soares de Jesus dan korban Clementino Cabral, di Desa Bualale, Kecamatan Kelikai, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada Februari 2018 pukul 17.00 WIB terdakwa Manuel Freitas tiba di rumah korban dan mengambil sekop untuk membentur tembok dan tiang serta merusak hampir seluruhnya. Kemudian terdakwa lainnya Ricardo Boavida menendang korban sekali di kaki kanannya dan mengambil tongkat korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan ketika korban mencoba untuk berdiri terdakwa Mateus Soares kembali mengambil tongkatnya sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Motif di balik kejadian ini adalah karena korban menduduki tanah milik terdakwa.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 258 KUHP tentang pengrusakan harta benda yang diancam dengan hukuman maksimal, tiga tahun penjara atau denda.

Upaya percobaan konsiliasi

Berdasarkan Pasal 262 KUHP, sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti, pengadilan dapat mengupayakan konsiliasi untuk tindak pidana semi-publik. Dalam upaya konsiliasi korban ingin mencabut pengaduannya terhadap para terdakwa karena mereka semua memiliki hubungan keluarga. Di depan pengadilan ketiga terdakwa berjabat tangan dengan korban dan meminta maaf kepada korban dan para terdakwa menunjukkan penyesalan atas apa yang mereka lakukan kepada korban dan mengatakan bahwa ini bukan perilaku yang baik.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa selama upaya konsiliasi korban ingin menarik pengaduannya karena proses tergantung pada keputusan korban untuk melanjutkan atau tidak dengan masalah tersebut. Di depan persidangan, para terdakwa meminta maaf kepada korban. Berdasarkan kesepakatan mereka di depan pengadilan, JPU meminta pengadilan untuk menyetujui penarikan pengaduan.

Pembela menyatakan bahwa di depan pengadilan para terdakwa menunjukkan penyesalan dan meminta maaf kepada korban, yang merupakan kerabat mereka. Berdasarkan perjanjian ini, pembela meminta pengadilan untuk menyetujui penarikan pengaduan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Putusan

Berdasarkan Pasal 262 KUHP, pengadilan mengupayakan perdamaian antara para pihak dan korban mencabut pengaduannya terhadap para terdakwa dengan syarat para terdakwa meminta maaf kepada korban, oleh karena itu pengadilan mengeluarkan keputusan untuk mendukung penarikan pengaduan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

4. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0013/20. BCLGA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da costa
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan	: Pengesahan pencabutan pengaduan kasus

Pada tanggal 7 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang untuk mengupayakan konsiliasi dan mengesahkan kesepakatan yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Aderito da costa Xavier dan Marcelino da Costa Xaviers dan korban Jeronimo de Almeida, di Samalri Desa, Kecamatan Laga, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 1 April 2020 pukul 18.30 WIB korban mengendarai sepeda motor jalan mio dengan plat nomor O.5287.TL, dan terdakwa berhenti di jalan sehingga korban juga menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa Aderito mendekat korban dan berkata 'mau kemana' dan para terdakwa meninju bagian

belakang leher korban dan menendangnya sekali di bagian belakang. Kemudian terdakwa Marcelino juga menendang dada korban sebanyak dua kali.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Proses upaya konsiliasi

Berdasarkan Pasal 262 KUHP, sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti, pengadilan dapat mengupayakan konsiliasi untuk tindak pidana semi-publik. Dalam upaya konsiliasi korban ingin mencabut pengaduannya terhadap para terdakwa karena mereka semua terkait. Di depan pengadilan kedua terdakwa berjabat tangan dengan korban dan meminta maaf kepada korban dan terdakwa menunjukkan penyesalannya dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap korban tidak baik.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU JPU menyatakan bahwa selama upaya konsiliasi korban ingin menarik pengaduannya karena proses tergantung pada keputusan korban untuk melanjutkan atau tidak dengan kasus tersebut. Di depan persidangan, para terdakwa meminta maaf kepada korban. Berdasarkan kesepakatan mereka di depan pengadilan, JPU meminta pengadilan untuk menyetujui penarikan pengaduan.

Pembela menyatakan bahwa di depan pengadilan para terdakwa menunjukkan penyesalan dan meminta maaf kepada para korban, yang merupakan kerabat mereka. Berdasarkan perjanjian ini, pembela meminta pengadilan untuk mendukung penarikan pengaduan dan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan.

Putusan

Berdasarkan Pasal 262 KUHP, pengadilan mengupayakan perdamaian antara para pihak dan korban mencabut pengaduannya terhadap para terdakwa dengan syarat para terdakwa meminta maaf kepada korban, dan oleh karena itu pengadilan mengeluarkan keputusan untuk mendukung penarikan pengaduan dan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.

5. Penganiayaan biasa terhadap integrista fisik dan pengrusakan ringan

No. Perkara	: 0072/21. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuna da Costa
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Putusan	: Pengesahan dan penarikan kasus

Pada tanggal 7 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang untuk mengupayakan konsiliasi dan menyetujui sebuah kesepakatan damai sehubungan

dengan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan harta benda yang melibatkan terdakwa Jorge Delio Marçal Cabral Belo dan korban Agostinho Soares, di Desa Tirilolo, Kecamatan Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Juli 2021 jam 11 malam di Lingkungan Watulete, Dusun Lutumutu, korban sedang menonton pertandingan sepak bola antara Italia dan Belgia, dan korban melihat terdakwa dan teman-temannya minum tuak. Kemudian para terdakwa mengajak korban minum dengan mereka namun korban menolak sehingga terdakwa berdebat dengan korban dan tiba-tiba terdakwa menendang punggung korban dua kali yang menyebabkan korban jatuh di aspal di sisi kanannya yang terluka dan bahu kirinya terluka dan bengkak, dan terdakwa meninju korban sebanyak tiga kali di mulutnya, yang menyebabkan luka, dan memukulnya sekali di telinganya. Terdakwa merobek pakaian korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Proses upaya konsiliasi

Berdasarkan Pasal 262 KUHP, sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti, pengadilan mencoba mengupayakan konsiliasi untuk tindak pidana semi-publik. Dalam upaya perdamaian, korban ingin mencabut pengaduannya terhadap terdakwa karena mereka semua adalah anak-anak muda yang tinggal di lingkungan yang sama. Di depan pengadilan terdakwa menggunakan hati nuraninya sendiri untuk memberikan US\$200,00 untuk luka-luka korban, dan dia meminta maaf kepada korban dan korban menerima permintaan maaf dan bersedia untuk mencabut pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa selama upaya konsiliasi korban ingin menarik pengaduannya karena proses tergantung pada keputusan korban untuk melanjutkan atau tidak dengan masalah tersebut. Di depan pengadilan terdakwa memenuhi syarat-syarat perjanjian dan meminta maaf serta memberikan US\$200,00 kepada korban untuk menebus penderitaannya. Berdasarkan kesepakatan mereka di depan pengadilan, JPU meminta pengadilan untuk menyetujui penarikan pengaduan.

Sementara itu, pembela menyatakan di depan pengadilan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan dan permintaan maaf serta memberikan US\$200,00 kepada korban untuk menebus penderitaan korban. Berdasarkan perjanjian ini, pembela meminta pengadilan untuk mengesahkan pencabutan pengaduan dan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan.

Putusan

Berdasarkan Pasal 262 KUHP, pengadilan mengupayakan perdamaian antara para pihak dan korban mencabut pengaduannya terhadap terdakwa dengan pertimbangan terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang sebesar US\$200,00 kepada korban, oleh karena itu pengadilan mengeluarkan putusan untuk menyetujui penarikan pengaduan tersebut. dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0030/21. LALPL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman penjara 4 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 8 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JG yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 13 Juni 2021 pukul 02.00 WIB terdakwa menghubungi kekasihnya dan korban mendengar dan menanyakan ada apa. Tiba-tiba terdakwa mencekik korban dan merobek pakaiannya serta memukul tubuh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dia menghubungi adik perempuannya tetapi korban salah paham, dan mereka bertengkar dan terdakwa menjadi marah dan menampar punggung korban dua kali, dan fakta lainnya benar. Mereka belum berdamai; terdakwa adalah baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji untuk tidak mengulangi di masa depan. Terdakwa bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Selain itu, korban menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 02.00 WIB korban mendengar terdakwa menghubungi kekasihnya sehingga korban menanyakan hal tersebut, dan mereka berdebat dan terdakwa mencekik korban, meninju korban satu kali di telinganya. Korban tidak pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah kejadian tersebut korban memutuskan untuk tinggal terpisah dari terdakwa dan tinggal bersama orang tuanya di Distrik Viqueque.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa menyangkal fakta tersebut namun ia menyatakan bahwa ia hanya menampar korban dua kali di punggung. Menampar adalah kejahatan. Namun, korban memberikan kesaksian di bawah sumpah yang mengkonfirmasi semua fakta dalam dakwaan bahwa terdakwa menyerangnya, seperti yang didakwakan. Untuk itu JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa terdakwa sebagian mengaku tetapi terdakwa menunjukkan penyesalan, oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mencekik korban dan merobek pakaiannya dan meninju telinganya satu kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, maka pengadilan memutus perkara ini dan menjatuhkan pidana penjara 4 bulan terhadap terdakwa ditangguhkan selama 1 tahun.

7. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/19. BCEVN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 9 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter dalam rumah tangga yang melibatkan ELds terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap suaminya di Distrik Bacau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, pada pukul 10.00, terdakwa meninju korban satu kali di bagian bisep, meninju perut korban satu kali dan menampar pipinya serta merobek pakaiannya. Alasan kejadian ini adalah karena korban ingin berpisah dengan terdakwa atau tidak ingin tinggal bersama terdakwa lagi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa menyatakan bahwa korban tidak pulang ke rumah setelah bekerja di Inggris tetapi dia pergi untuk tinggal dengan wanita lain, dan tiba-tiba korban muncul di rumah dan terdakwa menjadi marah dan menyerang korban. Terdakwa dan kedua anaknya sekarang tinggal di rumah tempat tinggal korban sebelum ke Inggris dan sekarang korban bersama wanita lain.

Korban membenarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, dan korban dan terdakwa belum berdamai dan korban dengan wanita lain, dan terdakwa menyesali tindakannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang merupakan kejahatan dan korban juga membenarkan fakta dalam dakwaan, dan mereka belum berdamai, dan terdakwa bekerja sama dengan keadilan dan tidak mempersulit pengadilan untuk menemukan kebenaran dalam hal ini. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan tanpa syarat, dan menyesali tindakannya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meninju korban di bisep kirinya, meninju perutnya sekali, menampar pipinya, dan merobek pakaiannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan mereka dipisahkan, maka pengadilan menyimpulkan hal ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$ \$30 harus dibayar dengan mencicil US 50 sen per hari selama 60 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda ini.

8. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0011/20. VQLLT
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florencia Freitas, Jumiaty Freitas dan Sribuana da Costa
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento

Putusan : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 10 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan keputusannya dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa SFS yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa mengambil ranting dan memukul korban berkali-kali di kepala dan pada tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa mengambil ranting dan memukul tubuh korban berkali-kali. Peristiwa tersebut terjadi karena korban pergi berjualan di pasar namun meninggalkan anaknya sendirian di rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan yang diancam hukuman penjara 2 tahun sampai 6 tahun penjara serta Pasal 2, 3 dan 35 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan yang menyatakan bahwa setelah kejadian dia tidak memukul korban lagi, menyesali perbuatannya, telah berdamai dan berjanji kepada pengadilan untuk tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain. di masa depan, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Korban membenarkan semua fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa setelah kejadian ini terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Korban juga menyatakan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai dan tidak memukul korban lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

Penuntut mengatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan semua fakta dalam dakwaan karena selama pemeriksaan bukti terdakwa mengaku sepenuhnya dan korban membenarkan tuduhan tanpa syarat, oleh karena itu JPU berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa mengambil cabang dan memukul korban berkali-kali di kepala dan pada tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa mengambil cabang dan memukul korban berkali-kali di tubuhnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan telah berdamai dengan korban, maka pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 2 tahun.

9. Tindak pidana pemaksaan seksual

No. Perkara	: 0001/21. VQWCB
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florencia Freitas, Jumiaty Freitas dan Sribuana da Costa
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan tahun	: Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 10 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa JX dan LP korban, yang diduga terjadi di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 07.00, Cipriano mendatangi tempat tinggal terdakwa untuk memintanya bekerja di sawah milik Bpak Cipriano yang terletak di kawasan Mauleuk Viqueque. Oleh karena itu pada pukul 11 pagi terdakwa pergi ke sawah, dan sesampainya di persawahan terdakwa memberitahukan kepada Pak Cipriano bahwa dirinya sedang sakit, maka dari itu terdakwa tidur di gubuk di sawah.

Korban pergi ke gubuk untuk mengambil nasi untuk dimasak saudara-saudaranya yang sedang bekerja di sawah. Saat korban masuk ke dalam melihat terdakwa sedang tidur dan korban pergi mengambil beras untuk dimasukan ke dalam keranjang tampi untuk dibersihkan, dan tiba-tiba terdakwa terbangun dan meraih kedua tangan korban lalu meremasnya dada bagian kanan korban, dan korban memukul terdakwa dan memukulnya di dada, dan terdakwa melepaskannya, dan korban mengambil keranjang penampi dan pergi meninggalkan gubuk tetapi terdakwa menahan korban dari belakang dan meremas kedua payudara korban namun korban menggunakan sikunya untuk memukul dada terdakwa dan terdakwa melepaskannya dan beras tumpah keluar dari

keranjang. Korban kabur dari gubuk dan memberitahu kakaknya Cipriano yang sedang berada di sawah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 171 KUHP tentang pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 2-8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di gubuk di sawah dan tertidur di atas beras dan tiba-tiba korban mengambil beras yang sedang ditiduri terdakwa dan terdakwa terkejut dan terdakwa melepaskan tangannya dan melakukan kontak dengan dada korban dan keranjang tampi juga jatuh ke tanah kemudian korban mengambil keranjang dan memukul terdakwa dan mengatakan bahwa dia mencengkeram dadanya.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan, dan setelah kejadian itu terdakwa pergi ke kantor polisi dan korban serta saudara laki-lakinya mengikuti terdakwa ke kantor polisi untuk segera memberi tahu polisi tentang kasus ini.

Saksi Cipriano da Costa Ximenes yang merupakan adik korban bersaksi bahwa terdakwa mengatakan sakit sehingga tidur di gubuk di sawah dan saksi bersama yang lain sedang menanam padi, dan tiba-tiba korban lari keluar dan mengatakan bahwa terdakwa mencengkram/meremas payudaranya sehingga korban dan saksi pulang kemudian pergi ke Polisi dan melihat terdakwa berada di kantor polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui beberapa fakta, korban memperkuat fakta yang ada dan saksi juga setelah mendengarkan keterangan korban mereka langsung pergi ke kantor polisi untuk mengajukan pengaduan ke polisi. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak bekerja sama dengan pengadilan untuk mengungkap kebenaran, sehingga untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman empat tahun penjara atas terdakwa.

Pembela umum menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti selama persidangan terdakwa tidak ada niat untuk meremas/memegang dada korban tetapi korban mengambil beras dan tidak memberi tahu terdakwa dan terdakwa terkejut dan dia melepaskan tangannya dan menyentuh dada korban. Terdakwa adalah baru pertama kali ke pengadilan, dan oleh karena itu untuk alasan tersebut di atas, pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan lebih percaya kepada keterangan korban yang telah dituangkan dakwaan tersebut, dan terbukti terdakwa mencengkram kedua tangan korban kemudian menggunakan tangan kanannya untuk meremas payudara kanan korban, lalu korban mengambil beras di

tampah dan ingin keluar dari gubuk dan terdakwa mencengkram dari belakang dan meremas kedua payudaranya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun terhadap terdakwa, namun ditanggguhkan selama 3 tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integrista fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0019/21.BCLGA
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman 2 tahun penjara

Pada tanggal 15 Februari 2021 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AVdCP yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Bacau.-

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 September 2021 jam 13.30 terdakwa sedang berjalan dan bertemu dengan korban dan korban meminta uang untuk membeli sembako namun terdakwa tidak memberikan uang dan korban meminta uang tersebut, maka terdakwa menjadi marah dan meninju korban satu kali di kepala, meninju korban satu kali di pipi kanannya, meninju korban satu kali di telinga kanannya, dan mengambil sepotong pipa dan memukul korban satu kali di lutut kirinya, dan menendangnya sekali di dada dan menendangnya sekali di tulang rusuk yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa tidak lagi bersama korban dan anak-anaknya dan tidak menyediakan kebutuhan sehari-hari.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 dan 35(b) UU Domestik Kekerasan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui fakta yang dituduhkan dan terdakwa mengakui bahwa dia memiliki catatan kriminal.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka hidup terpisah dan terdakwa tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari korban dan anak-anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menuduh terdakwa sebelumnya telah melakukan kejahatan yang sama terhadap korban dan menerima hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun serta melakukan kejahatan terhadap istri keduanya di mana ia menerima hukuman penjara empat bulan, ditangguhkan karena satu tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalan selama masa penangguhan tersebut, sehingga oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan selama dua tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti, terdakwa setuju dengan keterangan JPU.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter dalam rumah tangga terhadap korban dan terdakwa memiliki dua hukuman sebelumnya, dalam kasus yang sama terhadap korban yang merupakan istri keduanya, yang tercatat dengan No. Perkara: 0008/19.BCLGA, yang diputus pada tanggal 4 April 2021 dimana terdakwa menerima hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Tindak pidana kedua dilakukan terhadap istri pertamanya, tercatat dengan No. Perkara: 0008/19.BCLGA, yang diputus pada tanggal 26 Oktober 2021 dimana terdakwa menerima hukuman penjara empat bulan ditangguhkan selama satu tahun. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan ketika pengadilan menerapkan hukuman percobaan terhadapnya, sehingga pengadilan menyimpulkan hal ini dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara efektif 2 tahun terhadap terdakwa.

11. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0061/20. VQVQQ
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas, Jumaity Maria Freitas dan Sribuana da Costa
JPU : Julio da Silva Correia
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2022 Pengadilan Distrik Bacau mengumumkan keputusannya dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa ASG yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Kota Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 21.00 WIB korban menyuruh terdakwa memasak nasi kemudian terdakwa dan korban adu mulut, terdakwa marah dan memukul korban satu kali pada bagian belakang leher yang

menyebabkan korban terjatuh. tersungkur ke tanah kemudian terdakwa menendang punggung korban dan mencengkram lengan korban untuk menyeretnya dan korban mengalami luka di lengan. Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 terdakwa meninju kepala korban sebanyak lima kali dan pada tanggal 28 November 2020 pukul 11.00 terdakwa meninju kepala korban sebanyak satu kali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan yang diancam dengan hukuman penjara 2 tahun sampai 6 tahun serta Pasal 2, 3(a) dan 35 (a) dan 36 dari UU A-KDRT.-

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa mengenai kejadian pada tanggal 5 Desember 2020 fakta yang dituduhkan adalah benar dan mengenai kejadian pada tanggal 11 November dan 28 November 2020 terdakwa dan korban berargumentasi karena korban tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga, maka terdakwa menjadi marah dan melakukan penyerangan seperti yang dirinci dalam dakwaan. Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dan tidak memukul korban lagi.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa sehubungan dengan kejadian terakhir korban menghabiskan satu malam di rumah sakit, dan membutuhkan lima hari untuk pulih dari luka-lukanya, dan dia telah berdamai dan terdakwa tidak memukulnya lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuannya dan pengakuan korban. Terdakwa melakukan perbuatan keji terhadap korban yang merupakan pasangannya, dan yang lebih parah korban terjatuh dan terdakwa terus melakukan penyerangan terhadap korban, dan perbuatannya merupakan tindak kekerasan, dan meskipun telah berdamai, JPU menuntut hukuman. yang dapat menghalangi terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga untuk mengedukasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti selama persidangan, mereka telah berdamai, dan terdakwa tidak memukul korban lagi dan mereka bekerja sama untuk menghidupi keluarga mereka, dan untuk alasan ini pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal kepada terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 09:00 terdakwa meninju korban satu kali di bagian belakang leher yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan kemudian terdakwa menendang korban satu kali di tubuhnya. dari belakang, mencengkram lengan korban untuk menyeretnya yang menyebabkan korban mengalami luka di lengannya. Pada tanggal 11 November 2020 pada pukul 11.00 terdakwa meninju kepala korban sebanyak lima kali dan pada tanggal 28 November 2020, pada sekitar pukul 11 lebih, terdakwa meninju kepala korban sebanyak satu kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan semua keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun terhadap terdakwa, ditanggguhkan selama 2 tahun.

12. Penganiayaan biasa terhadap integrista fisik

No. Perkara	: 0024/21. LALPL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Germadan Guterres Ramos
Putusan	: Pengesahan perjanjian damai dan penarikan kasus

Pada tanggal 21 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Lautem, melakukan sidang untuk upaya konsiliasi atas kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Manuel Sarmento Mota, Costodio Mota, Delio Mota dan Fidelio Mota dan para korban. Valente Mota dan Anita do santos, di Fuiluru Vilalge, Kecamatan Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 13.30 terdakwa Manuel Sarmento Mota mencurigai adiknya atau korban menjual kerbau secara sembunyi-sembunyi, sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut terdakwa Manuel Sarmento Mota meninju kepala korban berkali-kali yang mengakibatkan korban terjatuh kemudian terdakwa Costodio Mota menendang korban satu kali pada tulang rusuk kiri, terdakwa Delio Mota meninju dan menendang korban berkali-kali di bagian belakang dan telinga sedangkan terdakwa Fidelio Mota memukul dan menendang korban berkali-kali di bagian punggung dan pipi kanan. Dalam peristiwa ini para terdakwa juga melakukan penyerangan terhadap istri korban atau korban Anita do Santos. Terdakwa Costodio Mota meninju korban berkali-kali di kepala dan meninju korban satu kali di atas mata kirinya, dan terdakwa Fidelio Mota menendang punggung korban berkali-kali, dan terdakwa Delio Mota meninju korban berkali-kali di kepala, sedangkan korban Manuel Sarmento Mota meninju dan menendang korban beberapa kali di dada.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda. ~~JPU akuza katak iha 07 Maiu 2021 iha oras tuku 13:30 mejudia arguidu~~

Proses upaya konsiliasi

Menurut Pasal 262 KUHP, sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti, pengadilan dapat mengupayakan perdamaian untuk tindak pidana semi-publik. Dalam upaya perdamaian para pihak menyepakati para terdakwa untuk meminta maaf kepada para korban dan memberikan dua potong tais (kain adat) laki-laki kepada para korban untuk mempererat hubungan keluarga mereka, dan berdasarkan kondisi ini korban menarik kembali pengaduannya kepada para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa selama upaya konsiliasi para korban ingin mencabut pengaduannya karena proses tergantung pada keputusan korban untuk melanjutkan atau tidak dengan masalah tersebut. Para terdakwa memberikan dua tais kepada para korban dan meminta maaf dengan pernyataan yang tulus bahwa di masa depan tidak akan terjadi masalah di antara mereka. Berdasarkan kesepakatan mereka, JPU meminta pengadilan untuk mendukung penarikan pengaduan.

Sementara itu, JPU menyatakan di depan pengadilan para terdakwa meminta maaf atas perilaku mereka dan memberikan dua tais untuk memperkuat hubungan mereka. Berdasarkan perjanjian ini, pembela meminta pengadilan untuk mendukung penarikan pengaduan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Putusan

Setelah dilakukan upaya perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHP, para korban mencabut pengaduannya kepada para terdakwa dengan syarat para terdakwa harus meminta maaf dan memberikan dua tais kepada para korban, oleh karena itu pengadilan mengeluarkan perintah untuk mendukung penarikan kembali tersebut. pengaduan dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan.

13. Tindak pidana pengrusakan ringan

No. Perkara	: 0011/20. LALMAR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Germano Guterres Ramos
Putusan	: Pengesahan dan penarikan kasus

Pada tanggal 21 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau, melalui sidang keliling di Distrik Lautem, melakukan sidang untuk upaya perdamaian atas tindak pidana perusakan harta benda yang melibatkan terdakwa Jaime Jeronimo melawan korban Ermelinda Miranda, di Desa Ailebere, Posko Iliomar, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 September 2020 di waktu yang tidak diketahui di kawasan Paitomar, Kampung Lailor, Desa Aileibere korban pergi ke perkebunannya dan melihat kerbau terdakwa telah memasuki peternakan korban dan merusak tanaman dan makanan seperti jagung, singkong, pepaya, labu kuning, kacang panjang, kacang hijau dan kacang tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 258 KUHP tentang kerusakan harta benda dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda.

Proses upaya konsiliasi

Menurut Pasal 262 KUHP, sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti, pengadilan dapat mengupayakan perdamaian untuk tindak pidana semi-publik. Dalam upaya perdamaian korban ingin mencabut pengaduannya terhadap terdakwa dengan syarat terdakwa harus memastikan kerbaunya tidak merusak tanaman korban dan terdakwa menerima permintaan korban di depan pengadilan dan meminta maaf kepada korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa selama upaya perdamaian korban tidak meminta apa-apa dari terdakwa tetapi di masa depan terdakwa perlu memastikan kerbaunya tidak merusak tanaman korban. Mereka masih memiliki hubungan keluarga dan terdakwa setuju dan meminta maaf kepada korban dan korban mencabut pengaduan terhadap terdakwa ke pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan mengesahkan penarikan pengaduan korban.

Pembela menyatakan bahwa di depan pengadilan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban, dan mereka adalah saudara. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menyetujui permohonan penarikan pengaduan dan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Putusan

Setelah dilakukan upaya perdamaian menurut Pasal 262 KUHP korban mencabut pengaduan terhadap terdakwa karena telah meminta maaf, oleh karena itu pengadilan mengeluarkan perintah untuk mengesahkan penarikan pengaduan dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integrista fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0005/21. LALAT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Germadan Guterres Ramos
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 21 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Lautem, mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa APdS yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Lautem. ~~Iha 24 Feveoiru 2022, Tribunál Distritál Baukau liu husi tribunál movel iha Munisípiu Lautein prezide Julgamentu leitura sentensa ba penganiayaan biasa terhadap integrista fisik ho Natureza violénsia doméstika ne'ebé envolve arguidu APdS hasoru nia feen, iha Munisípiu Lautein.~~

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 08.00 korban menyuruh terdakwa untuk menjaga anaknya tetapi terdakwa menolak, dan mereka berdebat dan terdakwa menjadi marah dan meninju korban satu kali di dahinya dan meninju korban satu kali di dada yang menyebabkan bengkak dan nyeri pada dahi dan dada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT..

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menyatakan fakta yang dituduhkan adalah benar, dan mereka berdamai setelah kejadian, dia menyesali tindakannya, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan seperti itu terhadap korban di masa depan.

Selain itu, korban mengatakan bahwa dia akan melakukan beberapa pekerjaan di dapur dan dia menyuruh terdakwa untuk menjaga anak mereka tetapi terdakwa tidak mau, sehingga mereka berdebat dan terdakwa menjadi marah dan meninju korban satu kali di dahinya. dan meninju korban satu kali di dada dan setelah kejadian mereka langsung berdamai dan terdakwa tidak memukul korban lagi..

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan terdakwa juga memiliki kewajiban untuk menjaga anak mereka ketika korban sedang melaksanakan pekerjaan lain terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya. Sekalipun mereka telah berdamai namun untuk kepentingan pencegahan untuk perilaku terdakwa di masa mendatang, sehingga JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama satu bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan, telah berdamai, menyesali perbuatannya dan merupakan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menegur terdakwa-

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban berkali-kali dan memukul punggungnya berkali-kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun-

14. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0029/20. LALPL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Germadan Guterres Ramos
Putusan : Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 22 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Lautem, mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdC yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.30 WIB tanpa alasan sama sekali terdakwa menampar korban berkali-kali di pipi kiri dan kanan serta memukul punggung korban berkali-kali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui telah melakukan penyerangan terhadap korban namun terdakwa tidak mengetahui alasannya, karena terdakwa tiba-tiba menyerang korban. Dia menyesali tindakannya, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana dan setelah tiga hari mereka berdamai dan dia tidak memukul korban lagi.

Selain itu, korban menyatakan bahwa ia berada di rumah dan tiba-tiba terdakwa menyerangnya dengan menampar pipi kiri dan kanannya berkali-kali dan juga memukul punggungnya berkali-kali. Mereka telah berdamai dan sejak kejadian itu terdakwa tidak

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa ada di rumah dan tanpa alasan menyerang korban. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 145 KUHP, oleh karena itu meskipun

telah berdamai, perlu untuk mencegah terdakwa untuk tidak mengulangi lagi terhadap seseorang di kemudian hari. Untuk itu, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan, telah berdamai, menyesali perbuatannya dan merupakan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menegur terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban berkali-kali dan memukul punggungnya berkali-kali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

15. Tindak pidana menggunakan alat senjata tajam

No. Perkara	: 0015/21. LALPL
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Florencia Freias, Sribuana da Costa dan José António d. Escurial
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Germano Guterres Ramos
Putusan	: Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau, melalui sidang keliling di Distrik Lautem, melakukan sidang atas tindak pidana penggunaan senjata berbilah yang melibatkan Julio Alegria yang diduga melakukan tindak pidana terhadap Negara Timor-Leste di Desa Fuiluru, Kecamatan Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 25 Desember 2020, pada pukul 08.00 WIB terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa pedang serta mendatangi rumah saksi Marizito Fernades dan terdakwa menyayat besi bergelombang sehingga menimbulkan kerusakan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 2.1b, 2e, dan Pasal 20.1 UU Senjata Bilah dengan ancaman hukuman maksimal 3-6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa saat itu sedang dalam keadaan mabuk dan mengaku menggunakan pedang, menyesali perbuatannya, merupakan baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan terdakwa bekerja di angkutan umum dengan upah bulanan US\$115,00.

Selain itu, pengadilan tidak memerlukan keterangan saksi Marizito Fernades karena terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa mengakui bahwa dia menggunakan pedang untuk tujuan yang tidak benar, karena dia melakukan kejahatan. JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggunaan senjata tajam, oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3 tahun.

Pembela menyatakan bahwa selama pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku dan bekerja sama dengan adil dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menggunakan pedang untuk merusak besi bergelombang milik saksi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan baru pertama kali ke pengadilan, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 3 tahun. bertahun-tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0009/21. LALPL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: João Marques
Pembela	: Germano Guterres Ramos
Putusan	: Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2021 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Lautem, mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AG yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 17.00 WIB terdakwa dan korban pergi ke perkebunan mereka, dan terdakwa meninju pipi kanan korban dan

mendorong korban ke tanah, berdiri di pipi kiri korban dan mencekik korban dan mengambil ranting untuk ditancapkan ke mulut korban, namun tidak berhasil, dan menggunakan ranting itu untuk memukul punggung korban sebanyak dua kali dan korban kabur ke rumah orang tuanya.

JPU mendakwa terdakwa melakukan dua tindak pidana sebagai penggabung yang melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda serta Pasal 2, 3 (c), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan setelah sadar mengetahui bahwa ia telah memukul korban ia telah berdamai, menyesali perbuatannya, dan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Selain itu, korban menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan korban tidak mengetahui alasannya tetapi tiba-tiba terdakwa menyerang korban, seperti yang dituduhkan. Mereka berdamai setelah kejadian dan terdakwa tidak memukulnya lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan keterangan terdakwa dan pengakuan korban, dan meskipun telah berdamai perlu untuk mencegah terdakwa mengulangi perilakunya terhadap keluarga. anggota di masa depan. Untuk itu JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat sadar ia mengetahui bahwa ia telah menyerang korban. Terdakwa menyesali perilakunya, telah berdamai dengan korban, dan merupakan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pihak pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meninju pipi kanan korban dan mendorongnya ke tanah, berdiri di pipi kiri korban dan mencekik korban dan mengambil cabang untuk dimasukkan ke mulut korban, namun dia tidak berhasil melakukannya, dan kemudian dia meninju korban dua kali di punggungnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan mengatakan bahwa terdakwa melakukan kejahatan terhadap istrinya, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana penjara 1 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

17. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0074/21. LASIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2021 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Lautem, mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MR yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya AAdC dan anak AdCF di Lautem Daerah.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB terdakwa pulang kerja dan korban tidak menyapa terdakwa sehingga menjadi marah dan melemparkan obor ke arah korban namun meleset. Terdakwa mengambil sepotong rotan dan memukul punggung korban sebanyak tiga kali dan ujung rotan tersebut mengenai tubuh korban AdCF (anak mereka).

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa semua fakta yang dituduhkan adalah benar, dan setelah kejadian mereka langsung berdamai, dan dia terus tinggal bersama istri dan putranya, dia menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Sedangkan korban menyatakan bahwa saat itu terdakwa mencurigai korban menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga mereka berargumen dan terdakwa mengambil obor dan melemparkannya ke arah korban namun meleset, kemudian ia mengambil sebatang rotan dan memukulnya. korban tiga kali di punggungnya dan ujung rotan itu mengenai anak laki-lakinya yang sedang digendong korban saat itu. Setelah kejadian itu mereka berdamai dan sekarang mereka bekerja sama untuk menopang diri mereka sendiri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui dan korban membenarkan semua fakta yang ada dalam dakwaan, dan berdasarkan keterangan korban JPU berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana penyerangan, oleh karena

itu JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman tunggal tiga bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama satu tahun.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sepotong rotan dan memukul korban AadC tiga kali di punggungnya dan ujung rotan memukul AdCF korban di tubuhnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga pertimbangan keadaan yang meringankan seperti terdakwa telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan hal ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal empat bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

18. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0015/21. LALPL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José António d. Escurial
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Germadan Guterres Ramos
Putusan	: Hukuman denda US\$15.00

Pada tanggal 23 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau, melalui pengadilan keliling di Distrik Lautem, mengumumkan keputusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CMG melawan istrinya di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 16.00 WIB Terdakwa dan anaknya bertengkar sehingga korban memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Korban Bertengkar, dan Terdakwa menjadi marah dan menjambak rambut korban yang menyebabkan dia menderita sakit kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan beberapa bunga untuk ditempatkan di makam putrinya dan terdakwa melihat dua anak mereka berdebat sehingga dia menjadi marah dan berteriak dan korban datang dan mereka berdebat sehingga terdakwa menjadi marah dan menarik tangan korban. rambut, dan kemudian satu hari setelah kejadian itu mereka berdamai. Terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan mereka

memulai keluarga mereka pada tahun 1988 dan memiliki 7 anak. Terdakwa bekerja sebagai petani dan pedagang.

Korban membenarkan bahwa anaknya sedang bertengkar sehingga terdakwa meneriaki korban maka dari itu mereka berargumen dan terdakwa menjadi marah dan menyerang korban, serta menjambak rambut korban dan korban merasa kesakitan dan ia mengadu ke Kantor Polisi Lospalos, dan sehari setelah kejadian mereka berdamai dan terdakwa tidak memukul korban lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa seharusnya tidak menyerang korban, dan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya, dan meskipun mereka telah berdamai, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar US\$15, yang harus dibayar setiap hari. cicilan 50 sen selama 30 hari.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban, menyesali perilakunya, dan mereka telah bersama untuk waktu yang sangat lama dan ini adalah pertama kalinya dia menyerang korban, oleh karena itu pembela meminta agar pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menarik rambut korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan telah berdamai dengan korban, maka pengadilan memutuskan perkara ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda. denda US\$15 yang harus dibayar dengan cicilan US\$50 sen per hari selama 30 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda ini.

19.Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan senjata tajam

No. Perkara	: 0009/20. MNLLB
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Sribuana da Costa, Dra Florencia Freitas dan José António d. Escurial
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan senjata berbilah yang melibatkan terdakwa FS (paman)

yang diduga melakukan pelanggaran terhadap keponakannya TC dan Negara Bagian Timor-Leste di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 09.00 WIB korban sedang duduk menjahit beberapa baju dan tiba-tiba terdakwa muncul dan menunjuk sebuah parang di kepala korban dan berkata "suatu hari nanti kamu akan membayar dengan tubuhmu" dan tiba-tiba terdakwa menyayat dahi korban sebelah kiri, dan korban berusaha melarikan diri tetapi tidak bisa karena kedua anaknya juga duduk di sana. Korban mendapat perawatan di Puskesmas dan mendapat dua jahitan pada lukanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU A-KDRT dan Pasal 20.1 dan Pasal 2.2 (f) mengenai UU Menggunakan Alat Senjata Tajam yang diancam dengan hukuman 3-6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa korban sedang keluar jalan-jalan dan terdakwa melihat bayi korban mengotori dirinya sendiri dan mengoleskan kotoran pada tubuhnya sehingga terdakwa pergi untuk membersihkan bayi tersebut dan ketika korban muncul terdakwa bertanya "kamu pergi kemana saja maka anak ini mengotori dirinya sendiri? dan korban berkata kepada terdakwa "jangan bilang apa yang harus saya lakukan", sehingga terdakwa marah dan mengambil parang dan menggunakan bagian belakang parang untuk menusuk kepala korban, dan terdakwa tidak mengatakan "suatu hari kamu akan membayar dengan tubuh kamu". Setelah kejadian tersebut mereka berdamai, dan terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Sedangkan korban menyatakan bahwa saat itu ia sedang duduk dan menjahit beberapa pakaian dan tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "suatu hari kamu akan membayar dengan tubuhmu" dan tiba-tiba parang menghantam kepala korban dan korban tidak mengetahuinya. apakah bagian belakang parang atau bilahnya yang mengenai kepalanya karena dia berjongkok dan tidak melihat. Setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan penyerangan lagi terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena terdakwa dan korban membenarkan fakta tersebut. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara tunggal dua tahun enam bulan terhadap terdakwa, ditanggguhkan selama tiga tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengaku, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan sekarang mereka hidup bersama sebagai paman dan keponakan. Oleh karena itu, pihak pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menodongkan parang ke kepala korban dan menyayat dahi kiri korban dan korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Laklubar dan menerima dua jahitan pada lukanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan baru pertama kali ke pengadilan, dan telah berdamai, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara tunggal 3 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 3 tahun.

20. Tindak pidana pembunuhan biasa dan menggunakan alat senjata tajam

No. Perkara : 0095/20. BCSIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Sribuana da Costa, Dra Florencia Freitas dan José António d. Escurial
JPU : João Marques
Pembela : Ismail Asuncão Lopes (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman penjara 10 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan keputusannya dalam kasus pembunuhan dan penggunaan senjata tajam yang melibatkan terdakwa Joao Freitas da Costa dan korban Joanico da Costa Perreira dan Negara Timor-Leste, di Kecamatan Baucau Vila, Baucau Distrik.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 21.30 di RSS vila nova Baucau terdakwa bersama rombongan melakukan penyerangan dan pelemparan batu serta beberapa pemuda termasuk korban dari lingkungan loriku, dan pada saat penyerangan tersebut terdakwa membawa parang. dan saat bertemu dengan korban ditebas di bagian kepala yang mengakibatkan luka parah dan setelah ditebas, terdakwa kabur dari TKP dan menyerahkan diri ke polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 138 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal 8-20 tahun penjara serta Pasal 20.1 dan Pasal 2.2 (f) UU Senjata Bilah yang diancam hukuman 3-6 tahun

penjara. JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 21.30 di RSS vila nova Baucau terdakwa bersama rombongan melakukan penyerangan dan pelemparan batu serta beberapa pemuda termasuk korban dari lingkungan loriku, dan pada saat penyerangan tersebut terdakwa membawa parang. dan saat bertemu dengan korban ditebas di bagian kepala yang mengakibatkan luka parah dan setelah ditebas, terdakwa kabur dari TKP dan menyerahkan diri ke polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 138 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal 8-20 tahun penjara serta Pasal 20.1 dan Pasal 2.2 (f) UU Senjata Bilah yang diancam hukuman 3-6 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang dukun dan setiap tahun ia melakukan ritual untuk orang yang sakit, dan tiba-tiba korban dan kelompoknya datang dan menyerang mereka, dan terdakwa melihat korban bersembunyi di bawah pohon dan melemparkannya. batu dan terdakwa dipukul di bagian perut dan oleh karena itu terdakwa mengambil parang, dan mengejar serta menebas korban satu kali di kepala, kemudian terdakwa melarikan diri dan menyerahkan diri ke polisi. Korban tidak meninggal di tempat kejadian, namun meninggal saat kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

Saksi Aguida Juleita Freitas Soares menyatakan bahwa saat itu mendengar terdakwa dan kelompoknya melempar batu ke rumahnya dan rumah-rumah lain di sekitarnya, dan saksi melarikan diri dan dua anaknya melemparkan batu sehingga dia memanggil mereka untuk pulang. , kemudian saksi melihat korban berjalan dengan kepala miring ke satu sisi dan saksi melihat ada luka di kepala sehingga memanggil suaminya untuk membawa korban ke RSUD Baucau.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mengatakan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku menggunakan parang untuk menebas korban di kepala yang menyebabkannya meninggal di rumah sakit, dan saksi menyatakan bahwa terdakwa dan kelompoknya telah menyerang lingkungan korban. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman tunggal 12 tahun penjara terhadap terdakwa.

Pembela menyatakan bahwa pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hasil kejahatan, tetapi harus mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pelanggaran berat terhadap integritas fisik, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari kejahatan pembunuhan. Berkaitan dengan tindak pidana penggunaan senjata tajam, pembela meminta pengadilan untuk menegakkan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil parang dan menyayat kepala korban yang menyebabkan luka dan korban meninggal di rumah sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan semua keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan baru pertama kali ke pengadilan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara tunggal 10 tahun terhadap terdakwa.

21. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0052/20.MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Ambrosio Rangel Freitas
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento
Putusan : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2022 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ASE yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya LAdSdC dan putrinya LDRdRE di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 17.00 WIB korban Ledisiza berkelahi dengan adiknya Ana dan terdakwa menjadi marah dan mengambil ranting serta memukul perut korban sebanyak dua kali. Korban Ledisiza memberi tahu ibunya Luiza tentang kejadian ini dan korban Luiza berkata kepada terdakwa "Kamu homo, ketika anak-anak berkelahi, kamu turun tangan dan memukul anak itu". Mendengar kata 'homo' terdakwa menjadi marah dan meninju korban tiga kali di telinga kirinya, dan meninju korban dua kali di lengan kanannya dan meninju dua kali di kepala.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana gabungan yang melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3, 35 (b) Undang-Undang A-KDRT-.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan disebutkan bahwa korban Ledisiza sedang bermain adu jotos dengan sepupunya dan terdakwa mengambil ranting dan memukulnya tiga kali di betis, bukan di perut. Ketika korban Luisa datang dan menyebut terdakwa sebagai 'homo', dia menjadi marah dan menampar pipi kanan korban di dekat telinga sebanyak tiga kali dan meninju korban dua kali di kepala.

Sedangkan korban menyatakan bahwa Luisa bertengkar dengan terdakwa karena memukul korban Ledisiza dan korban menyebut terdakwa 'homo' sehingga terdakwa meninju korban tiga kali di telinga kirinya, meninju dua kali di lengan kanannya dan

meninju korban. korban dua kali di kepala dan korban Ledisiza menyatakan bahwa terdakwa menggunakan cabang untuk memukul dua kali di betisnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa selama persidangan terdakwa mengaku sebagian namun korban Luisa membenarkan tuduhan tersebut dan korban Ledisiza membenarkan pernyataan terdakwa bahwa dia memukulnya di betis. Meskipun mereka telah berdamai, perlu untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan seperti itu di masa depan dengan menyerang anggota keluarga. Untuk itu JPU meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara tunggal selama 6 bulan ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela menyatakan bahwa meskipun terdakwa mengakui sebagian, terdakwa mengakui fakta-fakta yang merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap korban, dan mereka segera berdamai, dan dia tidak memukul korban lagi, dia menyesali tindakannya, dan bekerja sebagai seorang petani untuk menghidupi keluarganya dan untuk alasan ini pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menggunakan cabang untuk memukul putrinya dua kali di betis dan menyerang istrinya dengan meninju telinga kirinya tiga kali, dan meninju dua kali di lengan kanannya, dan meninjunya. dua kali di kepala.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan semua keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan telah berdamai, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara tunggal. 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

22. Tindak pidana ancaman dan penggunaan senjata tajam

No. Perkara	: 0011/20. BCVMS
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Sribuana da Costa, Florencia Freitas dan Jumiaty Maria Freitas
JPU	: João Marques
Pembela	: Sidonio Maria sarmento
Putusan	: Mengesahkan sebuah perjanjian dan menghukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2021 Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang untuk upaya perdamaian atas tindak pidana pengancaman dan pemeriksaan alat bukti mengenai tindak pidana penggunaan senjata pisau yang melibatkan terdakwa Johannes Antonio Gonzaga da Silva dan korban, istrinya Bendita de Jesus Freitas, dan Negara Timor-Leste, di Kota Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil parang dan mengancam korban dengan mengatakan 'Saya akan menikam kamu dan orang tuamu sampai mati'. Peristiwa itu terjadi karena korban membawa anak ke rumah orang tuanya dan tidak memberi tahu terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP tentang ancaman yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda serta Pasal 20 (1) UU Senjata Bilah yang diancam dengan hukuman 3-6 tahun.

Percobaan konsiliasi

Sebelum melanjutkan dengan pembuktian, berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang upaya perdamaian, pengadilan mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan korban sehubungan dengan tindak pidana pengancaman terhadap korban karena perkara ini tergolong semi -kejahatan umum dan merupakan kejahatan atas pengaduan.

Dalam upaya konsiliasi ini, korban ingin mencabut pengaduan terhadap terdakwa. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan penarikan pengaduan. Sedangkan untuk tindak pidana penggunaan senjata tajam, sidang dilanjutkan ke pengadilan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan merupakan baru pertama kali ke pengadilan.

Karena terdakwa mengaku maka pengadilan tidak membutuhkan keterangan dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah menggunakan parang untuk menakut-nakuti korban, dan perlu untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakan seperti itu di masa depan, oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman minimum kepada terdakwa, ditanggguhkan untuk periode yang sama.

Pembela menyatakan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya, oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menggunakan parang untuk mengancam korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan semua keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, adalah baru

pertama kali ke pengadilan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun terhadap terdakwa, ditangguhkan untuk 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Email: ana@jsmp.tl

Telepon: (+670) 33238883 | 77040735

Situs-web: <http://jsmp.tl>

info@jsmp.tl